



AKSIOMA AL-MUSAQOH

Journal of Islamic Economics and Business Studies

P-ISSN : 2721-2947 | E-ISSN : 2797-3816 email : eksyastailatansa@gmail.com

ANALISIS KONSEP UTANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH

Deden Hidayat

STAI La Tansa Mashiro

Email : dedenhidayat01@gmail.com

ABSTRAK

Utang merupakan sesuatu hal yang lumrah terjadi dikalangan masyarakat. Seseorang bisa berutang dengan berbagai alasan. Baik untuk memenuhi kebutuhan pokok (dhorury) atau kebutuhan lainnya yang bersifat hajiyah (sekunder) seperti rumah, pakaian untuk menutup aurat maupun kebutuhan tahsiniyat (pelengkap) seperti mobil, motor, handphone, jam tangan dan lainnya. Syari'ah islam membolehkan pemeluknya untuk berutang, dengan catatan utang tersebut dibayar dikemudian hari. Jangan sampai melupakan, mengundur-undur pembayarannya atau bahkan sengaja berutang dengan niat tidak akan membayar. Perbuatan tersebut sangat tercela, karena itu termasuk perbuatan dlohim, memakan harta orang lain dengan tidak hak.

Kata Kunci : Utang, Ekonomi, Syari'ah.

ABSTRACT

Debt is a common thing that happens among people. Someone can be in debt for various reasons. Both to meet basic needs (dhorury) or other needs that are hajiyah (secondary) in nature such as housing, clothing to cover the genitals and tahsiniyat (complementary) needs such as cars, motorcycles, cellphones, watches and others. Islamic Shari'ah allows adherents to be in debt, provided that the debt is paid at a later date. Don't forget, delay payments or even deliberately owe with the intention of not paying. This act is very despicable, because it includes acts of tyranny, consuming other people's property without rights

Keyword: Debt, Shari'a, Economy

1. PENDAHULUAN

Utang adalah sesuatu yang biasa terjadi dilakangan masyarakat. Berawal dari keinginan atau kebutuhan akan sesuatu perkara atau barang, sedangkan kondisinya

sedang tidak memiliki uang. Kemudian meminjam uang kepada orang tua, paman saudara, teman, tetangga, atasan dan lainnya dengan janji akan dibayar beberapa waktu kedepan (sehari, sepekan, sebulan).

Orang yang jujur, memiliki etika serta l'tikad yang baik akan menepati janji tersebut. Sebaliknya orang yang tidak memiliki etitude akan mengulur-ulur waktu pembayaran meski sudah memiliki uang.

Faktor eman, sayang terhadap uang yang dimiliki atau ingin lebih mendahulukan ternak uang (investasi) merupakan hal yang sering jadi alasan menunda-nunda pembayaan utang. Yang pada akhirnya benar-benar lupa sampai utang tersebut tidak dibayar sampai habis usianya (meninggal). Naudzubillah!

Dari beberapa peristiwa menunda utang dengan alasan diinvestasikan terlebih dahulu, justru usaha tersebut gagal atau rugi. Wal hasil uang yang diinvestasikan hilang dan utang tidak berkurang.

Setiap orang yang berutang, sebenarnya akan mampu membayarnya. Selagi ada niat untuk membayar. Akan tetapi sebaliknya, orang yang memiliki utang tidak akan mampu membayar jika tidak ada niat. Meski pada kenyataannya memiliki uang, bahkan banyak.

Orang baik, jujur dan memiliki etitude akan berusaha membayar uang meski dengan cara mencicil. Bahkan rela makan seadanya demi membayar utang. Karena banyak orang yang meminjamkan uang bukan karena kelebihan.

Memberikan pinjaman lebih karena factor untuk menolong saudaranya yang sedang kekurangan. Atau ada kebutuhan mendesak dan darurat. Sehingga peminjampun berharap uang tersebut segera dikembalikan atau segera dibayar.

Orang yang tidak memiliki etitude, saat meminjam atau saat berutang pasti pasang muka melas-melas, merengek-renek bahkan menangis agar diberi pinjaman. Namun saat datang waktunya bayar sebagaimana yang dijanjikan dia menghilang. Didatangi kerumahnya, tidak ada. Dihubungi via whatsapp dan sms (short masage service) tidak membalas. Dihubungi via telephone atau handphone juga tidak mengangkat. Hilang tanpa jejak.

Hal ini sebagaimana yang dialami oleh Bapak Sakroni. Pada akhir bulan Mei 2022 didatangi oeh temannya yang meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk keperluan bisnis, usaha jualan buah segar. Temannya tersebut menjanjikan akan dibayar pada tanggal 15 Agustus 2022.

Pada saat jatuh tempo, ternyata tidak ada. Dihubungi via whatsapp dan sms (short masage service) tidak membalas. Dihubungi via telephone atau handphone juga tidak mengangkat.

Kemudian Pak Sakroni mencoba mendatangi rumahnya. Ternyata orangnya sedang tidak di rumah. Yang ada hanya bapak dan ibunya. Sehingga, bapaknya tersebut yang meminta maaf atas kelakuan anaknya yang tidak baik dan bapaknya siap untuk mengganti utang tersebut.

Namun, sampai saat ini utang tersebut belum juga terbayar., cicilanpun tidak ada. Lebih dari itu, tidak ada ucapan maaf dan rasa bersalah dari si peminjam.

Peristiwa ke-dua adalah apa yang telah di alami saudara Dimas di Bekasi. Salah satu temannya datang meminjam uang

sejumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah). Uang tersebut digunakan untuk kebutuhan berobat salah satu anggota keluarganya yang sedang terbaring di rumah sakit.

Setelah beberapa bulan dan waktu yang dijanjikan untuk bayar, orang tersebut tidak kunjung datang. Dimas mencoba menanyakan l'tikad baik perihal pembayaran utang tersebut. Jawabannya "belum punya uang".

Beberapa kali Dimas mengingatkan dan menagih utang. Sang punya utangpun tidak kunjung membayar padahal sudah lebih dari satu tahun. Alasannya tetap sama, belum memiliki uang untuk membayar.

Sesuatu yang paling menyakitkan yang dirasakan oleh Dimas adalah fasilitas rumah si peminjam yang semakin lengkap. Mulai dari lemari es, mesin cuci, televisi dan aksesoris rumah lainnya tampak memenuhi ruangan rumahnya.

Kendaraan yang terparkir sudah berubah lebih bagus dari pada sebelumnya. Status whatsapp hari-harinya senantiasa terisi dengan kuliner yang enak-enak. Tidak ketinggalan video jalan-jalan dan wisata lainnya.

Hal tersebut seakan mengutarakan bahwa niat untuk membayar utang sudah terkubur jauh. Yang dahulu hatinya lemah minta dibantu, sekarang sudah membatu. Keras seperti karang.

Dimas bukan golongan ekonomi mampu atau kaya dan uangnya hanya sebatas memenuhi kebutuhan harian. Uang yang dipinjamkan merupakan uang tabungan

yang akan digunakan untuk membangun rumah sederhana.

Uang tersebut dipinjamkan agar saudara yang kena musibah segera sehat dan kembali bahagia. Saling menolong saat susah, saling membantu saat membutuhkan dan saling melengkapi saat kekurangan. Jiwa kemanusiaan terpanggil, Nurani Ilahi tersentuh untuk berbagi.

Dalam kasus lain, bisa saja uang yang dipinjamkan adalah uang orang lain yang harus segera dikembalikan. Jadi, Ketika ada orang yang menangguk utang, itu menunjukkan sedikitnya attitude, tidak memiliki kepekaan dan kepedulian

Peristiwa ke-tiga, apa yang sudah viral di sebuah video kanal youtube.com tepatnya di link <https://www.youtube.com/watch?v=auuuL6uqSjU> dengan judul "Dinasti Penagih Utang dari timur". Atau pada kanal <https://www.youtube.com/watch?v=7YOF-ynAIM8> dengan judul "Video Debt Collector Saat Menagih Utang Ini Jadi Viral Karena Kata-katanya Dinilai Berkelas".

Dalam video tersebut ditayangkan seorang bapak-bapak yang sedang menagih utang, akan tetapi yang punya utang tidak mau membayar. Ada niatan membayar tapi ditunda-tunda dan uang yang seharusnya digunakan untuk membayar utang, dialihkan ke yang lain.

Sang debt collectorpun menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi DC (debt collector) disitu. Bukan dalam rangka memeras si Ibu, melainkan menjalankan tugas dari bank dan meminta hak uang yang sudah dipinjam/digunakan oleh peminjam.

Apalagi sekarang transaksi sudah sangat mudah sudah bukan hal yang asing lagi bagi mereka untuk menggunakan transaksi uang elektronik.(Budiman, Adawiyah and Dkk., 2023). Karena Eksistensi kebutuhan yang berbeda macamnya (Budiman, Yunia and Badrotusabila, 2022)

2. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif bersifat membangun mengembangkan dan menemukan teori-teori sosial (Moleong. 2010). Tujuan dari metode penelitian kualitatif menurut sulistyio-Basuki ialah bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti yang semuanya tidak dapat diukur dengan angka-angka.

Peneliti juga menggunakan pendekatan normatif sosiologis, pendekatan normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder yang juga disebut sebagai penemuan hukum perpustakaan, sedangkan metode penelitian hukum sosiologis/empiris dilakukan dengan meneliti data primer yang diperoleh secara langsung dalam masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Definisi utang

Menurut Gatot (2013), utang piutang adalah perjanjian antara satu pihak dengan

pihak yang lain. Adapun objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman sedang pihak yang lain menerima pinjaman. Uang/barang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang dijanjikan.

Utang piutang diistilahkan dengan menggunakan kata *ad-dain* (Zainuddin, 1998). Kata *ad-dain* sendiri dalam kamus Munawwir (2002) disebutkan bahwa secara etimologi berasal dari *دان – يدين – ديناً* yang berarti mengutangi, memberi pinjaman.

Kata lain yang memiliki arti utang adalah *Al-qardhu*. Utang (*al-qardhu*) menurut terminologi ialah potongan, sedang menurut epistemology syar'i adalah menyerahkan uang kepada orang yang dapat memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembalian sebesar uang tersebut. Dalam literatur fikih, *qard* dikategorikan dalam akad *tathawwu'i* (sosial) atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersil (Nawawi, 2012).

Imam Musthofa (2016) mengutip tulisan Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *qardh* secara etimologi sebagai potongan, maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkan.

Al-qardh sangat dianjurkan dalam Islam untuk mendatangkan kebaikan (*maslahat*). Seseorang yang memiliki kelebihan harta dapat membantu orang yang membutuhkan, sehingga dapat mengurangi kesulitan yang dihadapi orang tersebut (Rozalinda, 2016).

Ilham Sholihin (2010) berpendapat bahwa utang juga dapat diartikan sebagai kewajiban baik dalam sistem perbankan maupun diluar sistem perbankan yang dimiliki oleh yang bersangkutan kepada pihak lain.

Diantara sekian banyak aspek kerjasama dan perhubungan manusia, maka jual beli termasuk salah satu kategori aspek kerjasama. Bahkan aspek ini sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya jika tidak bekerjasama dengan orang lain.

Lain dari itu, pinjaman qardh adalah penyediaan dana atau tagihan bisa disamakan dengan itu (aspek Kerjasama) berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam atau pihak yang meminjamkan yang mewajibkan kepada peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu (IKAPI, 2004).

3.2. Definisi Ekonomi Syari'ah

Definisi dari ekonomi Syariah diartikan secara berbeda-beda dari para ahli ekonomi Syariah. Abdul Manan mengutip pendapat M. Akram Khan tentang ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan ekonomi Syariah adalah ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia (human falah) dicapai dengan perorganisasian sumber daya alam di atas dasar gotong royong dan partisipan (Aziz, 2008).

Metwally (1995) memberikan definisi bahwa ekonomi islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku muslim dalam suatu

masyarakat islam yang mengikuti Al-Qur'an, As-Sunnah, Qiyas dan Ijma.

Muhammad Abdul Manan mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Manan, 2012).

Sedangkan menurut Umer Chapra (2001) ilmu ekonomi islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka yang sesuai dengan maqashid, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, sosial dan jaringan moral masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ekonomi syariah adalah suatu ilmu yang mempelajari suatu perkara yang berkaitan dengan ekonomi yang berada di masyarakat dan diatur berdasarkan alQur'an dan as-sunnah.

3.3. Dalil dan Hukum Utang

3.3.1. Bagi yang memberi pinjaman (kreditur), hukumnya sunnah.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua

utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 280).

Dalam tafsir almuayassar disebutkan bahwa apabila ada orang yang berutang, kemudian tidak sanggup melunasi, maka berilah dia waktu penangguhan sampai Allah memudahkan rizkinya sehingga dia dapat membayarkan harta kalian kepada kalian. Apabila kalian membiarkan semua utang tersebut atau sebagiannya dan menggugurkan utang itu dari orang yang berutang, maka itu lebih utama bagi kalian, jika kalian menyadari keutamaan sikap tersebut dan sesungguhnya tindakan tersebut lebih baik bagi kalian di dunia dan di akhirat.

Para ulama banyak yang menyimpulkan bahwa qur'an surat Al Baqarah ayat 280 tersebut di atas merupakan dalil atas diperbolehkannya berutang.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda:

مَنْ تَقَسَّ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا تَقَسَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Barangsiapa meringankan sebuah kesusahan (kesedihan) seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutup ‘aib seseorang, Allah pun akan menutupi ‘aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut menolong saudaranya.” (HR. Muslim no. 2699).

Hadits tersebut menjelaskan tentang keutamaan meringankan beban atau kesusahan/kesedihan orang lain. Sementara utang, merupakan salah satu cara atau solusi dari kesusahan. Sehingga Ketika ada yang berutang, hendaknya dibantu sesuai kemampuan yang dimiliki. Baik itu dengan

melunasi utangnya, ataupun hanya sekedar meminjamkan untuk jangka waktu tertentu.

3.3.2. Bagi yang meminjam (debitur), hulkumnya boleh hanya ketika butuh.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُؤْتِي بِالرَّجُلِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ « هَلْ تَرَكَ لِنَفْسِكَ فُضْلًا ». فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِنَفْسِهِ وَفَاءً صَلًى ، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ « صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ». فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَتْوحَ قَالَ « أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تَوَقَّفَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَغُلِّقْ قَضَاؤَهُ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلْيُورَثْهُ »

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah dihadirkan di hadapan beliau jenazah yang masih memiliki utang. Beliau bertanya ketika itu, “Apakah ia meninggalkan harta untuk melunasi utangnya?” Jika beliau dikabarkan bahwa orang tersebut meninggalkan utang dan ada harta yang bisa melunasinya, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyolatkannya. Lantas beliau mengatakan pada lainnya, “*Shalatkanlah sahabat kalian.*” Setelah Allah memberikan kemenangan dalam beberapa peperangan, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengatakan, “*Saya yang lebih berhak pada kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Siapa saja yang meninggal dunia lantas meninggalkan utang, aku yang nanti akan menanggungnya. Sedangkan hartanya yang ditinggalkan, biarlah untuk ahli warisnya.*” (HR. Bukhari, no. 2298).

Sebelum meminjam uang atau berutang, seorang muslim harus berfikir ulang dan banyak menimbang-nimbang. Apakah berutang karena benar-benar merupakan kebutuhan? Atau hanya sekedar keinginan yang tidak harus dilaksanakan?

Kebutuhan dapat diukur dengan suatu hal, apabila tidak ada hal tersebut maka dia tidak akan mampu melakukan suatu kegiatan atau dia akan meninggal dan lain sebagainya. Kebutuhan umumnya bersifat mendesak atau harus dipenuhi.

Sementara keinginan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dimiliki. Akan tetapi bukan satu-satunya cara dengan mendapatkan sesuatu tersebut. Masih ada cara lain atau alternatif lain atau barang lain untuk menggantinya.

Keinginan memiliki kelonggaran untuk tidak dipenuhi. Maksudnya jika keinginan tidak terpenuhi tidak akan mengancam hidup.

3.4. Kewajiban membayar utang

Dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

“Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan utangnya hingga dia melunasinya.” (HR. Tirmidzi no. 1078).

Al 'Iroqiy mengatakan, “Urusannya masih menggantung, tidak ada hukuman baginya yaitu tidak bisa ditentukan apakah dia selamat ataukah binasa, sampai dilihat bahwa utangnya tersebut lunas atau tidak.” (Tuhfatul Ahwadzi, 3/142).

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda pada hadits yang diriwayatkan dari Shuhaib Al Khoir,;

أَيُّمَا رَجُلٍ يَدِينُ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُؤْفِقِيهِ إِثَاءَ لَقِيَ
اللَّهُ سَارِقًا

“Siapa saja yang berutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri.” (HR. Ibnu Majah no. 2410).

Al Munawi mengatakan, “Orang seperti ini akan dikumpulkan bersama golongan pencuri dan akan diberi balasan sebagaimana mereka.” (Faidul Qodir, 3/181).

Ibnu Majah membawakan hadits di atas pada Bab “Barangsiapa berutang dan berniat tidak ingin melunasinya.”

3.5. Sanksi bagi yang tidak membayar utang

Pertama, orang yang meninggal dalam keadaan masih membawa utang, kebbaikannya dijadikan sebagai ganti utangnya.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar:

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ
تَمَّ دَيْنُهُ وَلَا دِرْهَمُهُ

“Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki utang satu dinar atau satu dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebbaikannya (di hari kiamat nanti) karena di sana (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham.” (HR. Ibnu Majah no. 2414).

Ibnu Majah juga membawakan hadits ini pada Bab “Peringatan keras mengenai utang.”

Kedua, orang yang dalam hatinya berniat untuk tidak akan melunasi utang, maka dihukumi sebagai pencuri

Diriwayatkan dari shuhaib al khoir, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

أَيُّمَا رَجُلٍ يَدِينُ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُؤْفِقِيهِ إِثَاءَ لَقِيَ
اللَّهُ سَارِقًا

“Siapa saja yang berutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri.” (HR. Ibnu majah no. 2410).

Ketiga, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mau menyolatkan jenazah yang memiliki utang.

Hadits dari salamah bin al akwa' radhiyallahu 'anhu, beliau berkata:

Kami duduk di sisi nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Lalu didatangkanlah satu jenazah. Lalu beliau bertanya, “apakah dia memiliki utang?” Mereka (para sahabat) menjawab, “tidak ada.” Lalu beliau mengatakan, “apakah dia meninggalkan sesuatu?”. Lantas mereka (para sahabat) menjawab, “tidak.” Lalu beliau shallallahu 'alaihi wa sallam menyolati jenazah tersebut.

Kemudian didatangkanlah jenazah lainnya. Lalu para sahabat berkata, “wahai rasulullah shalatkanlah dia!” Lalu beliau bertanya, “apakah dia memiliki utang?” Mereka (para sahabat) menjawab, “iya.” Lalu beliau mengatakan, “apakah dia meninggalkan sesuatu?” Lantas mereka

(para sahabat) menjawab, “ada, sebanyak 3 dinar.” Lalu beliau mensholati jenazah tersebut.

Kemudian didatangkan lagi jenazah ketiga, lalu para sahabat berkata, “shalatkanlah dia!” Beliau bertanya, “apakah dia meninggalkan sesuatu?” Mereka (para sahabat) menjawab, “tidak ada.” Lalu beliau bertanya, “apakah dia memiliki utang?” Mereka menjawab, “ada tiga dinar.” Beliau berkata, “shalatkanlah sahabat kalian ini.” Lantas abu qotadah berkata, “wahai rasulullah, shalatkanlah dia. Biar aku saja yang menanggung utangnya.” Kemudian beliau pun menyolatinnya.” (HR. Bukhari no. 2289).

Keempat, orang yang berutang, jiwanya masih menggantung.

Dari abu hurairah, nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

“Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan utangnya hingga dia melunasinya.” (HR. Tirmidzi no. 1078).

Kelima, dosa utang tidak akan terampuni walaupun mati syahid

Dari ‘abdillah bin ‘amr bin al ‘ash, rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ

“Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali utang.” (HR. Muslim no. 1886).

3.6. Do’a agar terbebas dari utang

Do’a agar terbebas dari lilitan utang:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْتِمِ وَالْمَغْرَمِ

“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari berbuat dosa dan sulitnya utang (HR. Bukhari no. 2397 dan Muslim no. 5).

Do’a agar lepas dari utang sepenuhnya:

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ

سِوَاكَ

“Ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari bergantung pada selain-Mu. (HR. Tirmidzi no. 3563).

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْخَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ

“Ya Allah, Rabb yang menguasai langit yang tujuh, Rabb yang menguasai ‘Arsy yang agung, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu. Rabb yang membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah, Rabb yang menurunkan kitab Taurat, Injil dan Furqan (Al-Qur’an). Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan segala sesuatu yang Engkau memegang ubun-ubunnya (semua makhluk atas kuasa Allah). Ya Allah, Engkau-lah yang awal, sebelum-Mu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang terakhir, setelahMu tidak ada sesuatu. Engkau-lah yang lahir, tidak ada sesuatu di atasMu. Engkau-lah yang Batin, tidak ada sesuatu yang luput dari-Mu. Lunasilah utang kami dan berilah kami kekayaan (kecukupan) hingga terlepas dari kefakiran.” (HR. Muslim no. 2713).

وَعَنْ أَنَسٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ ، وَالْكُنْهِ ، وَالْجُبْنِ ، وَالْهَرَمِ ، وَالْبُخْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Anas radhiyallahu ‘anhu berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “ALLOHUMMA INNI A’UDZU BIK MINAL ‘AJZI, WAL KASALI, WAL JUBNI, WAL HAROMI, WAL BUKHLI, WA A’UDZU BIK MIN ‘ADZABIL QOBRI, WA A’UDZU BIK MIN FITNATIL MAHYAA WAL MAMAAT (Artinya: “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan, sifat malas, sifat pengecut, kepikunan, kekikiran, dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa

kubur, dan aku berlingkungan kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan kematian”).[HR. Bukhari, no. 6367 dan Muslim, no. 2706].

3.7. Bahagia tidak memiliki utang

Dari Tsauban, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ فَارَقَ الرُّوحَ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنَ الْكِبَرِ وَالْغُلُولِ وَالذَّنِّ

“Barangsiapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari tiga hal: (1) sombong, (2) ghulul (khianat), dan (3) utang, maka dia akan masuk surga.” (HR. Ibnu Majah, no. 2412 dan tirmidzi, no. 1573).

Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

“Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar utang.” (HR. Bukhari no. 2393).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa.

1. Utang hukumnya boleh, jika dalam kondisi membutuhkan.
2. Memberikan pinjaman / utang hukumnya sunnah.
3. Membayar utang hukumnya wajib. Jika peminjam tidak mau membayar maka termasuk dari golongan pencuri.
4. Allah akan memberikan perhitungan kepada orang yang tidak membayar utang dan kebaikan orang yang memiliki utang akan diberikan kepada yang meminjamkan.
5. Berusaha melunasi utang dan berdo'a. yakin Allah ta'ala akan memudahkan dalam melunainya.
6. Sebisa mungkin untuk tidak memiliki utang, agar dapat hidup bahagia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2*. Jakarta: Pustaka Setia, 1998.
- Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu 2008.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Mawqi' Wizarotul Awqaf Al Mishriyah. Tt.
- Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ahmad Warson Munawwir, *kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Al Munawi, *Faidul Qodir*, Mauqi' Ya'sub.
- Anggota IKAPI, *Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Budiman, B., Adawiyah, E. R., Syukri, M., Ibadurohmah, I., & Wahrudin, U. (2023). Effect of Electronic Money Transactions on Customer Satisfaction According to Sharia Economy (Case Study at STAI La Tansa Mashiro). *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 8(1), 97-118.
- Budiman, B., Yunia, N. and Badrotusabila, B. (2022) 'Pengaruh Diversifikasi Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Kerudung Instan Rabbani di Rangkasbitung Lebak', *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(01), p. 89. Available at: <https://doi.org/10.30868/ad.v6i01.2246>.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana, 2013.
- <https://tafsirweb.com/1046-surat-al-baqarah-ayat-280.html>
- <https://www.youtube.com/watch?v=7YOF-ynAIM8>
- <https://www.youtube.com/watch?v=auuuL6uqSjU>
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers 2016.

- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- M.M. Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*. Jakarta: Bangkit Daya Insana, 1995.
- Moleong. 2010. *Metode Penelitian Kulitatif*. Bndung: Remaja Rosdakarya
- Muhammad Bin Abdurrahman Bin Abdirrahim Al Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwaddzi bin syarh Jaami' At Tirmidzi*, Darul Kutub Al Ilmiyah. Beirut. Tt.
- Muhammad bin Isma'il Al Bukhari, *Shohih Bukhari*, Mawqi' Wizarotul Awqof Al Mishriyah. Tt.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shohih Sunan Ibnu Majah*, Syaikh Asy Syamilah. Tt.
- Muslim Bin Hajjaj, *Shohih Muslim, Tahqiq; Muhammad Fuad Abdul Baqiy, Dar Ihya' At Turots Al Arobiy, Beirut. Tt.*
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.